



PUTUSAN

Nomor 164/Pid.B/2022/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : WELYADI BIN AHMAD RUDIN;
2. Tempat lahir : Desa Ujan Mas Lama;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/12 Desember 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Ujan Mas Lama Kec. Ujan Mas Kab. Muara Enim;
7. Agama : Indonesia;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Januari 2022 sampai dengan tanggal 26 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2022 sampai dengan tanggal 26 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 164/Pid.B/2022/PN Mre tanggal 25 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 164/Pid.B/2022/PN Mre tanggal 25 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WELYADI BIN AHMAD RIDUAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *Tindak pidana penganiayaan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa WELYADI BIN AHMAD RIDUAN dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun 3 (Tiga) Bulan penjara potong masa tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Bilah keris berukuran lk 25 Cm
 - 1 (satu) bilah parang berukuran Lk 46 Cm
(Dirampas untuk dimusnahkan)
 - 1 (satu) helai celana berwarna kuning
 - 1 (satu) helai celana dalam berwarna hijau
(Dikembalikan Kepada saksi Korban An. Muhammad Yakin Bin Abdullah Sahid)
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan penuntut umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa WELYADI BIN AHMAD RUDIN (ALM) pada hari Rabu Tanggal 05 Januari 2022 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022 bertempat di ruang tamu dan depan rumah saksi Muhamad Yakin yang beralamat Dusun I Desa Ujan

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mas Lama Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal sekira pukul 21.30 wib orang tua saksi Yakin yaitu saksi Nurhani menghubungi terdakwa berkata “ wil kamu di ajung yakin ke rumah “ lalu terdakwa tanya “ ngapo mak “ di jawab nya kembali “ mungkin ade lukak, (ada kerjaan) “ kemudian terdakwa pergi kerumah saksi Yakin dengan membawa sebilah keris dan diselipkan bagian pinggang sebelah kiri. Kemudian sekitar pukul 22.00 wib terdakwa sampai dirumah saksi Yakin lalu di persilakan masuk oleh ibu nya yaitu saksi Nurhani setelah itu terdakwa duduk di ruang tamu dan ketika ngobrol dengan kedua orang tua saksi YAKIN tiba-tiba muncul saksi Yakin langsung berkata “ ai wil kaba nangani anak ku “ kemudian terdakwa berkata “ dide bi, dimane “ lalu terdakwa dan saksi yakin beradu mulut dan sempat terjadi saling dorong dimana kemudian terdakwa mendorong saksi Yakin sehingga ia terjatuh di atas meja kaca lalu meja tersebut pecah. Lalu terdakwa dan saksi yakin berkelahi, kemudian terdakwa mengeluarkan pisau yang telah dibawa sebelumnya dan menyerang saksi yaki, melihat hal tersebut saat itu saksi Nurhani beteriak “ ade ladeng “ kemudian ayah saksi Yakin yaitu saksi Abdulah hendak merampas keris yang terdakwa bawa tersebut sehingga terjadi tarik menarik Pisau antara terdakwa dengan saksi Abdulah, dan pisau tersebut berhasil di ambil saksi Abdulah karena gagang yang terdakwa pegang patah. kemudian terdakwa langsung pergi dari rumah saksi Yakin dan pulang ke rumah.

Bahwa sebelumnya saksi Muhamad Yakin dan terdakwa pernah terjadi selisih paham dikarenakan pekerjaan berupa jagaan Rig Servis Medco didaerah lagan.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari RSUD Dr.H. MOHAMAD RABAIN Nomor: 445/10/RSUD-RM/1/2022 tanggal 10 Janauri 2022 yang ditandatangani oleh Dr. Aditya Nugroho atas nama Muhammad Yakin, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Pemeriksaan:
 - Tampak Luka sepanjang 1 cm disebelah kiri lubang anus, tepi luka rata perdarahan tidak aktif, kedalaman luka 1 Cm

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Kesimpulan:

Luka tusuk dengan benda tajam daerah sebelah kiri anus

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa WELYADI BIN AHMAD RUDIN (ALM) pada hari Rabu Tanggal 05 Januari 2022 sekira pukul 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022 bertempat di ruang tamu dan depan rumah saksi Muhamad Yakin yang beralamat Dusun I Desa Ujan Mas Lama Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal sekira pukul 21.30 wib orang tua saksi Yakin yaitu saksi Nurhani menghubungi terdakwa berkata " wil kamu di ajung yakin ke rumah " lalu terdakwa tanya " ngapo mak " di jawab nya kembali " mungkin ade lukak, (ada kerjaan) " kemudian terdakwa pergi kerumah saksi Yakin dengan membawa sebilah keris dan diselipkan bagian pinggang sebelah kiri. Kemudian sekitar pukul 22.00 wib terdakwa sampai dirumah saksi Yakin lalu di persilakan masuk oleh ibu nya yaitu saksi Nurhani setelah itu terdakwa duduk di ruang tamu dan ketika ngobrol dengan kedua orang tua saksi YAKIN tiba-tiba muncul saksi Yakin langsung berkata " ai wil kaba nangani anak ku " kemudian terdakwa berkata " dide bi, dimane " lalu terdakwa dan saksi yakin beradu mulut dan sempat terjadi saling dorong dimana kemudian terdakwa mendorong saksi Yakin sehingga ia terjatuh di atas meja kaca lalu meja tersebut pecah. Lalu terdakwa dan saksi yakin berkelahi, kemudian terdakwa mengeluarkan pisau yang telah dibawa sebelumnya dan menyerang saksi yaki, melihat hal tersebut saat itu saksi Nurhani beteriak " ade ladeng " kemudian ayah saksi Yakin yaitu saksi Abdulah hendak merampas keris yang terdakwa bawa tersebut sehingga

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi tarik menarik Pisau antara terdakwa dengan saksi Abdulah, dan pisau tersebut berhasil di ambil saksi Abdulah karena gagang yang terdakwa pegang patah. kemudian terdakwa langsung pergi dari rumah saksi Yakin dan pulang ke rumah.

Bahwa sebelumnya saksi Muhamad Yakin dan terdakwa pernah terjadi selisih paham dikarenakan pekerjaan berupa jagaan Rig Servis Medco didaerah lagan.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi Muhamad Yakin Bin Abdullah, merasa takut dan trauma apabila ketemu dengan terdakwa tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi maupun maksudnya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhamad Yakin Bin Abdullah Sahid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik Kepolisian itu benar adanya;
 - Bahwa Saksi adalah Saksi korban dalam perkara penganiayaan dan pengancaman ;
 - Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di ruang tamu rumah orang tua Saksi di Jalan Bengkok Kel. Ujan Mas Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Muara Enim ;
 - Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan penganiayaan dan pengancaman terhadap Saksi adalah 1 (satu) bilah pisau keris milik Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 sekira pukul 21.30 WIB yang mana pada saat itu Terdakwa di telepon oleh orang tua Saksi untuk datang ke rumah Saksi. Sesampainya di rumah Saksi, Saksi langsung menemui Terdakwa dan ingin menanyakan tentang masalah anak Saksi yang di mana anak Saksi telah dipukul oleh Terdakwa, pada saat Saksi bertanya kepada Terdakwa, Terdakwa saat itu tidak mengakuinya. Karena Saksi merasa kesal dan emosi Saksi langsung menarik baju Terdakwa dan setelah itu terjadi perkelahian antara Saksi dan Terdakwa, namun saat sedang berkelahi

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Mre



Terdakwa menarik sebuah senjata tajam jenis keris Saksi dan mengarahkan senjata tajam tersebut ke arah pantat sebelah kiri Saksi;

- Bahwa Terdakwa pernah mengancam Saksi saat Saksi bekerja di PT. Medco, dimana tugas Saksi di PT. Medco adalah seorang penjaga keamanan, dan Terdakwa ingin menggantikan posisi Saksi sebagai penjaga keamanan di PT. Medco, kemudian Terdakwa karena merasa tidak senang dengan Saksi kemudian Terdakwa memukul anak Saksi yang masih berumur 10 (sepuluh) tahun, karena perbuatan Terdakwa yang memukul anak Saksi lalu Saksi menghubungi Terdakwa untuk datang ke rumah Saksi ;
- Bahwa kejadian penganiayaan dan pengancaman yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi dilihat oleh kedua orang tua Saksi bernama Abdullah dan Nurhani ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 sekira pukul 21.30 WIB dimana pada saat itu Saksi sedang berada di luar rumah, tiba-tiba Saksi di telepon oleh ibu Saksi dan di kabari bahwa anak Saksi yang bernama Baim telah dipukul oleh Terdakwa dikarenakan anak Saksi di tuduh telah mengajak anak Terdakwa untuk mandi di sungai, karena hal itu Saksi langsung pulang ke rumah guna untuk mendapatkan penjelasan yang lebih jelas lagi. Sesampainya di rumah, Saksi menanyakan kepada anak Saksi “apakah benar telah di pukul oleh Terdakwa” dan anak Saksi mengatakan bahwa benar dirinya telah di pukul oleh Terdakwa. Akhirnya Saksi menyuruh ibu Saksi untuk menelepon Terdakwa agar Terdakwa datang ke rumah orang tua Saksi untuk menyelesaikan masalahnya. Setelah Terdakwa sampai di rumah orang tua Saksi, Saksi langsung menemuinya dan ingin menanyakan tentang masalah anak Saksi yang di mana anak Saksi telah di pukul oleh Terdakwa, pada saat Saksi menanyakannya Terdakwa malah tidak mengakuinya. Karena Saksi merasa kesal dan emosi jadi Saksi langsung menarik baju Terdakwa dan setelah itu terjadi perkelahian yang terjadi antara Saksi dengan Terdakwa. Pada saat kami sedang berkelahi kedua orang tua Saksi yaitu ayah Saksi yang bernama Abdullah dan ibu Saksi yang bernama Nurhaini datang guna untuk melerai kami, namun kami tidak menghiraukan. Ketika sedang berkelahi Terdakwa menarik sebuah senjata tajam jenis keris dan mengarahkan senjata tajam tersebut ke arah pantat sebelah kiri Saksi dan sontak saja kedua orang tua Saksi langsung berusaha untuk mengambil keris tersebut setelah keris tersebut berhasil direbut oleh ayah Saksi, kami melanjutkan perkelahian tersebut dengan tangan kosong, dan Terdakwa sempat mendorong Saksi sehingga Saksi terjatuh dan mengenai meja yang



di atasnya terdapat kaca sehingga kaca tersebut pecah. Akhimya ayah Saksi menyuruh Terdakwa dan Saksi untuk berhenti dan akhirnya Saksi dan Terdakwa memisahkan diri. Setelah Terdakwa meninggalkan rumah orang tua Saksi, Terdakwa pergi ke rumahnya guna untuk mengambil satu buah senjata tajam jenis parang parang untuk menantang Saksi, karena Terdakwa merasa tidak puas. Setelah Terdakwa mengambil parang tersebut Terdakwa datang kembali ke rumah orang tua Saksi, namun Terdakwa tidak masuk ke dalam pekarangan rumah orang tua dan hanya berada di luar pagar rumah lalu saat itu Terdakwa berteriak "KITO BEKAPAKAN NIAN, APO KAU APO AKU YANG MATI" setelah Terdakwa meneriakkan kata-kata tersebut Kepala Dusun I yang bernama Surahmat datang dan langsung saja mengambil parang tersebut dan setelah itu Kepala Dusun I menyuruh Terdakwa untuk pulang ke rumah dan Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Muara Enim dan melakukan Visum di rumah sakit Rabain Muara Enim;

- Bahwa atas kejadian penganiayaan itu pantat Saksi sebelah kiri merasakan nyeri akibat tusukan keris yang dilakukan Terdakwa ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah keris dan 1 (satu) bilah parang adalah alat milik Terdakwa yang digunakan saat melakukan penganiayaan dan pengancaman terhadap Saksi, 1 (satu) helai celana berwarna kuning; 1 (satu) helai celana dalam berwarna hijau adalah pakaian milik Saksi yang Saksi gunakan saat kejadian penganiayaan tersebut;
- Bahwa keluarga Terdakwa ada datang menemui Saksi untuk melakukan perdamaian namun tidak ada kesepakatan, sehingga tidak terjadi perdamaian antara Saksi dan keluarga ;
- Bahwa Saksi melakukan pengobatan di rumah sakit Muara Enim dan saat itu bagian pantat Saksi mendapat 3 (tiga) jahitan namun Saksi hanya menjalani rawat jalan saja;
- Bahwa Saksi dirawat dirumah selama 10 (sepuluh) hari ;
- Bahwa saat Saksi berobat dirumah sakit yang membayar biaya pengobatan adalah Saksi sendiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan menyatakan bahwa Terdakwa tidak ada menusuk pantat Saksi dengan keris, Terdakwa tidak ada melakukan penganiayaan terhadap Saksi melainkan Saksi yang melakukan penganiayaan terhadap Terdakwa dan Terdakwa tidak ada melakukan pengancaman kepada Saksi saat sedang bekerja di PT. Medco;



Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya yang telah diberikan dibawah sumpah;

2. Saksi Rahmat Bin Burhan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik Kepolisian itu dibuatkan Berita Acara Pemeriksaannya ;
- Bahwa Saksi sebagai Saksi dalam perkara penganiayaan dan pengancaman lakukan oleh Terdakwa yang bernama Welyadi terhadap korban yang bernama Muhamad Yakin;
- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di ruang tamu dan depan rumah korban di Dusun I Desa Ujan Mas Lama Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Muara Enim ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alat apa yang Terdakwa gunakan saat menusuk korban namun menurut cerita bahwa korban di tusuk menggunakan sebilah keris kecil, dan saat Terdakwa melakukan pengancaman terhadap korban, Terdakwa menggunakan alat berupa parang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwamelakukan penganiayaan tersebut namun menurut cerita yang beredar bahwa terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan korban karena Terdakwa terdesak maka ia mencabut pisau nya dan menusuk pantat korban sedangkan perbuatan pengancamannya saat itu Saksi berada di lokasi kejadian dan melihat serta mendengar langsung saat Terdakwa mengarahkan parang ke arah korban sambil berkata "turunla amen melawan nian, jangan di rumah amen melawan turun sini " melihat hal tersebut Saksi langsung mengajak Terdakwa untuk pulang;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 05 Januari 2022 sekira pukul 21.00 WIB Saksi mendengar suara orang berisik seperti teriak teriak mengetahui hal tersebut Saksi mendekati lokasi suara lalu ada warga yang berkata kepada Saksi bahwa Terdakwa dan korban berkelahi namun saat Saksi datang, Terdakwa sudah pulang, karena Saksi selaku Kepala Dusun maka Saksi berniat untuk menemui Terdakwa di rumahnya, saat sampai dilorong arah rumah Terdakwa, Saksi berlintasan dengan Terdakwa lalu Saksi mengikuti Terdakwa takut terjadi kejadian yang tidak di inginkan, saat sampai di depan rumah korban, Terdakwa mengarahkan parang ke arah korban yang saat itu berada di tangga rumahnya sambil berkata "turunla amen melawan nian, jangan di rumah amen melawan turun sini" perkataan itu diucapkan



Terdakwa secara berulang-ulang, karena Saksi takut terjadi hal yang tidak diinginkan maka Saksi mengajak Terdakwa untuk pulang dengan cara merangkulnya dan mengarahkannya ke arah lorong rumahnya saat itu Terdakwa menuruti kehendak Saksi dan pulang ke rumahnya dan setelah itu Saksi juga pulang ke rumah Saksi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa datang ke rumah korban dengan membawa parang ;
- Bahwa atas kejadian penganiayaan itu pantat Saksi sebelah kiri merasakan nyeri akibat tusukan keris yang dilakukan Terdakwa ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang adalah alat milik Terdakwa yang digunakan saat melakukan dan pengancaman terhadap korban;
- Bahwa ang Saksi tahu korban mengalami luka di pantat ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan yang diberikan Terdakwa kepada Penyidik Kepolisian itu benar adanya ;
- Bahwa Terdakwa sebagai Terdakwa dalam perkara penganiayaan dan pengancaman dan yang menjadi korban adalah Muhamad Yakin;
- Bahwa kejadian itu terjadao pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di ruang tamu dan depan rumah korban di Dusun I Desa Ujan Mas Kabupaten Muara Enim ;
- Bahwa sebelum kejadian perkelahian dirumah korban Terdakwa membawa keris dan saat kejadian pengancaman di depan rumah korban Terdakwa membawa sebilah parang ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekira pukul 21.30 WIB orang tua korban menemui Terdakwa di rumah lalu berkata "wil kamu di ajung yakin ke rumah lalu Terdakwa tanya "ngapo mak" di jawab nya kembali " mungkin ade lukak, (ada kerjaan)" saat itu Terdakwa merasa curiga ada hal yang tidak beres sehingga Terdakwa membawa sebilah keris dan Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa mendatangi rumah korban kemudian di persilakan masuk oleh



ibunya lalu Terdakwa duduk di ruang tamu, dan sempat ngobrol dengan kedua orang tua korban, tiba-tiba muncul korban langsung berkata "ai wil kaba nangani anak ku" sambil memukuli kepala Terdakwa dan Terdakwa sambil merunduk menutupi kepala Terdakwa dengan kedua tangan Terdakwa sambil berkata "dide bi, dimane" karena terus di pukuli maka Terdakwa mendorong korban sehingga korban terjatuh di atas meja kaca lalu meja tersebut pecah, saat Terdakwa mendorong baju Terdakwa terangkat dan keris yang Terdakwa bawa terlihat, sontak ibu korban berkata "ade ladeng " kemudian ayah korban hendak merampas keris yang Terdakwa bawa tersebut sehingga terjadi tarik menarik keris antara Terdakwa dengan ayah korban, dan keris tersebut berhasil di ambil oleh ayah korban, karena gagang keris yang Terdakwa pegang patah kemudian Terdakwa melihat korban masuk ke dalam rumah dengan berkata "kele wil amen la endak nian" mengetahui hal tersebut Terdakwa langsung pergi dari rumah korban dan pulang ke rumah mengambil parang milik Terdakwa dan mendatangi kembali rumah korban sambil menantang korban untuk keluar dan berkelahi dengan Terdakwa saat itu Terdakwa berkata "bi turunlah, sini amen la galak nian" sambil mengarahkan parang ke arah korban, kurang lebih 2 (dua) menit Terdakwa menunggu korban untuk keluar menantang korban berkelelahi kemudian datang Kadus I yang bernama Rahmat melerai dan menyuruh Terdakwa pulang setelah itu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa.;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa ada permasalahan dengan korban yakni permasalahan pekerjaan penjaga keamanan di Rig Servis Medco di daerah Lagan ;
- Bahwa alasan Terdakwa membawa keris saat menemui korban dirumahnya untuk berjaga-jaga saja dan tidak ada niat untuk membunuh korban ;
- Bahwa Terdakwa sudah ada usaha untuk melakukan perdamaian dengan korban, namun korban meminta uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa tidak memiliki uang sebanyak itu, sehingga tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan korban ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah keris dengan panjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) centimeter dan 1 (satu) bilah parang dengan panjang kurang lebih 46 (empat puluh enam) centimeter adalah alat milik Terdakwa yang Terdakwa bawa saat kejadian perkelahian dan pengancaman ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu pasti luka apa saja yang dialami korban atas kejadian penganiayaan itu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dengan adanya kejadian ini dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai celana berwarna kuning;
2. 1 (satu) helai celana dalam berwarna hijau;
3. 1 (satu) bilah keris dengan panjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) centimeter;
4. 1 (satu) bilah parang dengan panjang kurang lebih 46 (empat puluh enam) centimeter;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa *Visum Et Repertum* dari RSUD Dr.H. MOHAMAD RABAIN Nomor: 445/10/RSUD-RM/1/2022 tanggal 10 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Dr. Aditya Nugroho atas nama Muhammad Yakin, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

➤ Pemeriksaan:

- Tampak Luka sepanjang 1 cm disebelah kiri lubang anus, tepi luka rata perdarahan tidak aktif, kedalaman luka 1 Cm

➤ Kesimpulan: Luka tusuk dengan benda tajam daerah sebelah kiri anus;

Menimbang, bahwa selengkapnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penganiayaan dan pengancaman terhadap Saksi Muhamad Yakin;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di ruang tamu dan depan rumah korban di Dusun I Desa Ujan Mas Kabupaten Muara Enim ;
- Bahwa sebelum kejadian perkelahian di rumah Saksi Muhamad Yakin, Terdakwa membawa keris dan saat kejadian pengancaman di depan rumah Saksi Muhamad Yakin, Terdakwa membawa sebilah parang ;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal saat Terdakwa pernah mengancam Saksi Muhamad Yakin saat Saksi Muhamad Yakin bekerja di PT. Medco, dimana tugas Saksi Muhamad Yakin di PT. Medco adalah seorang penjaga keamanan, dan Terdakwa ingin menggantikan posisi Saksi Muhamad Yakin sebagai penjaga keamanan di PT. Medco, kemudian Terdakwa karena merasa tidak senang dengan Saksi Muhamad Yakin kemudian Terdakwa memukul anak Saksi Muhamad Yakin yang masih berumur 10 (sepuluh) tahun, karena perbuatan Terdakwa yang memukul anak Saksi Muhamad Yakin lalu Saksi Muhamad Yakin menghubungi Terdakwa untuk datang kerumah Saksi ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 sekira pukul 21.30 WIB yang mana pada saat itu Terdakwa di telepon oleh orang tua Saksi Muhamad Yakin untuk datang ke rumah Saksi Muhamad Yakin. Sesampainya di rumah Saksi Muhamad Yakin, Saksi Muhamad Yakin langsung menemui Terdakwa dan ingin menanyakan tentang masalah anak Saksi Muhamad Yakin yang telah dipukul oleh Terdakwa, pada saat Saksi Muhamad Yakin bertanya kepada Terdakwa, Terdakwa saat itu tidak mengakuinya. Karena Saksi Muhamad Yakin merasa kesal dan emosi Saksi langsung menarik baju Terdakwa dan setelah itu terjadi perkelahian antara Saksi Muhamad Yakin dan Terdakwa, namun saat sedang berkelahi Terdakwa menarik sebuah senjata tajam jenis keris dan mengarahkan senjata tajam tersebut ke arah pantat sebelah kiri Saksi Muhamad Yakin;
- Bahwa kemudian kedua orang tua Saksi Muhamad Yakin langsung berusaha untuk mengambil keris tersebut setelah keris tersebut berhasil direbut oleh ayah Saksi Muhamad Yakin, Saksi Muhamad Yakin dan Terdakwa melanjutkan perkelahian tersebut dengan tangan kosong, dan Terdakwa sempat mendorong Saksi Muhamad Yakin sehingga Saksi Muhamad Yakin terjatuh dan mengenai meja yang di atasnya terdapat kaca sehingga kaca tersebut pecah;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke rumahnya guna untuk mengambil satu buah senjata tajam jenis parang untuk menantang Saksi Muhamad Yakin, kemudian Terdakwa datang kembali ke rumah orang tua Saksi Muhamad Yakin, namun Terdakwa tidak masuk ke dalam pekarangan rumah orang tua dan hanya berada di luar pagar rumah lalu saat itu Terdakwa berteriak mengatakan untuk Terdakwa dan Saksi Muhamad Yakin bekapakan saja dan lihat siapa yang mati, setelah Kepala Dusun I yang bernama Surahmat datang dan langsung saja mengambil parang tersebut, kemudian Terdakwa pulang dan Saksi Muhamad Yakin langsung melaporkan kejadian tersebut ke

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Muara Enim dan melakukan Visum di rumah sakit Rabain Muara Enim;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa ada permasalahan dengan Saksi Muhamad Yakin yakni permasalahan pekerjaan penjaga keamanan di Rig Servis Medco di daerah Lagan ;
- Bahwa alasan Terdakwa membawa keris saat menemui korban dirumahnya untuk berjaga-jaga saja dan tidak ada niat untuk membunuh korban ;
- Bahwa Terdakwa sudah ada usaha untuk melakukan perdamaian dengan korban, namun korban meminta uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa tidak memiliki uang sebanyak itu, sehingga tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan korban ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah keris dengan panjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) centimeter dan 1 (satu) bilah parang dengan panjang kurang lebih 46 (empat puluh enam) centimeter adalah alat milik Terdakwa yang Terdakwa bawa saat kejadian perkelahian dan pengancaman ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Muhamad Yakin mengalami luka sebagaimana termuat dalam *Visum Et Repertum* dari RSUD Dr.H. MOHAMAD RABAIN Nomor: 445/10/RSUD-RM/1/2022 tanggal 10 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Dr. Aditya Nugroho atas nama Muhammad Yakin, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut Tampak Luka sepanjang 1 cm disebelah kiri lubang anus, tepi luka rata perdarahan tidak aktif, kedalaman luka 1 cm dengan kesimpulan: Luka tusuk dengan benda tajam daerah sebelah kiri anus;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Kesatu Pasal 351 Ayat (1) KUHP Atau Kedua Pasal 335 Ayat (1) KUHP, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya, serta tidak ada alasan pemaaf ataupun pembenar yang menghapuskan ancaman pidananya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dihadapkan seorang Terdakwa bernama WELYADI BIN AHMAD RUDIN, pada persidangan pertama sewaktu Hakim Ketua Majelis menanyakan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini, Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa demikian juga sewaktu Penuntut Umum membacakan surat dakwaannya, Terdakwa juga membenarkan tentang identitas Terdakwa dalam surat dakwaan tersebut, dengan demikian tidaklah salah mengenai orangnya yang diajukan kepersidangan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan baik yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun pertanyaan-pertanyaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga selaku subyek hukum Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penganiayaan dan pengancaman terhadap Saksi Muhamad Yakin dan kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di ruang tamu dan depan rumah korban di Dusun I Desa Ujan Mas Kabupaten Muara Enim ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berawal saat Terdakwa pernah mengancam Saksi Muhamad Yakin saat Saksi Muhamad Yakin bekerja di PT. Medco, dimana tugas Saksi Muhamad Yakin di PT. Medco adalah seorang penjaga keamanan, dan Terdakwa ingin menggantikan posisi Saksi Muhamad Yakin sebagai penjaga keamanan di PT. Medco, kemudian Terdakwa karena merasa tidak senang dengan Saksi Muhamad Yakin kemudian Terdakwa memukul anak Saksi Muhamad Yakin yang masih berumur 10 (sepuluh) tahun, karena perbuatan Terdakwa yang memukul anak Saksi Muhamad Yakin lalu orang tua Saksi Muhamad Yakin menelepon Terdakwa untuk datang ke rumah Saksi Muhamad Yakin. Sesampainya di rumah Saksi Muhamad Yakin, Saksi Muhamad Yakin langsung menemui Terdakwa dan ingin menanyakan tentang masalah anak Saksi Muhamad Yakin yang telah dipukul oleh Terdakwa, pada saat Saksi Muhamad Yakin bertanya kepada Terdakwa, Terdakwa saat itu tidak mengakuinya. Karena Saksi Muhamad Yakin merasa kesal dan emosi Saksi langsung menarik baju Terdakwa dan setelah itu terjadi perkelahian antara Saksi Muhamad Yakin dan Terdakwa, namun saat sedang berkelahi Terdakwa menarik sebuah senjata tajam jenis keris dan mengarahkan senjata tajam tersebut ke arah pantat sebelah kiri Saksi Muhamad Yakin;

Menimbang, bahwa kemudian kedua orang tua Saksi Muhamad Yakin langsung berusaha untuk mengambil keris tersebut setelah keris tersebut berhasil direbut oleh ayah Saksi Muhamad Yakin, Saksi Muhamad Yakin dan Terdakwa melanjutkan perkelahian tersebut dengan tangan kosong, dan Terdakwa sempat mendorong Saksi Muhamad Yakin sehingga Saksi Muhamad Yakin terjatuh dan mengenai meja yang di atasnya terdapat kaca sehingga kaca tersebut pecah, setelah itu Terdakwa pergi ke rumahnya guna untuk mengambil satu buah senjata tajam jenis parang untuk menantang Saksi Muhamad Yakin, kemudian Terdakwa datang kembali ke rumah orang tua Saksi Muhamad Yakin, namun Terdakwa tidak masuk ke dalam pekarangan rumah orang tua dan hanya berada di luar pagar rumah lalu saat itu Terdakwa berteriak mengatakan untuk Terdakwa dan Saksi Muhamad Yakin bekapakan saja dan lihat siapa yang mati, setelah Kepala Dusun I yang bernama Surahmat datang dan langsung saja mengambil parang tersebut, kemudian Terdakwa pulang dan Saksi Muhamad Yakin langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Muara Enim dan melakukan Visum di rumah sakit Rabain Muara Enim;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Muhamad Yakin mengalami luka sebagaimana termuat dalam *Visum Et Repertum* dari RSUD Dr.H. MOHAMAD RABAIN Nomor: 445/10/RSUD-RM/1/2022 tanggal 10

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2022 yang ditandatangani oleh Dr. Aditya Nugroho atas nama Muhammad Yakin, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut Tampak Luka sepanjang 1 cm disebelah kiri lubang anus, tepi luka rata perdarahan tidak aktif, kedalaman luka 1 cm dengan kesimpulan: Luka tusuk dengan benda tajam daerah sebelah kiri anus;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “melakukan penganiayaan”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana serta tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai celana berwarna kuning dan 1 (satu) helai celana dalam berwarna hijau yang telah disita dari Saksi Muhamad Yakin Bin Abdullah Sahid, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Muhamad Yakin Bin Abdullah Sahid;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah keris dengan panjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) centimeter dan 1 (satu) bilah parang dengan panjang kurang lebih 46 (empat puluh enam) centimeter yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Muhamad Yakin Bin Abdullah Sahid mengalami luka;
- Terdakwa berbelit dipersidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa WELYADI BIN AHMAD RUDIN tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai celana berwarna kuning;
 - 1 (satu) helai celana dalam berwarna hijau;Dikembalikan kepada Saksi Muhamad Yakin Bin Abdullah Sahid;
 - 1 (satu) bilah keris dengan panjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) centimeter

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah parang dengan panjang kurang lebih 46 (empat puluh enam) centimeter

Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Rabu, tanggal 8 Juni 2022, oleh kami, Shelly Noveriyati S., S.H., sebagai Hakim Ketua, Sera Ricky Swanri S., S.H. dan Dewi Yanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alexander Pratama Hutajulu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Palito Hamonangan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara *Teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Shelly Noveriyati S., S.H.

Dewi Yanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Alexander Pratama Hutajulu, SH.